



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 263 TAHUN 2026  
TENTANG  
STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN  
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan prakiraan musim kemarau Tahun 2026 dan Siaran Pers Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perkembangan iklim Tahun 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta, musim kemarau Tahun 2026 diperkirakan lebih kering dibandingkan dengan kondisi klimatologis normal akibat pengaruh El Niño sehingga beberapa wilayah di Kabupaten Bantul berpotensi mengalami bencana kekeringan yang diperkirakan mulai terjadi pada bulan Juni 2026 dan meningkat menjadi kondisi kekeringan ekstrem pada bulan Juli 2026, yang berpotensi mengakibatkan kekurangan air bersih;
  - b. bahwa berdasarkan data kejadian bencana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul serta permohonan bantuan pendistribusian air bersih yang telah diterima, diperlukan langkah penanganan untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana kekeringan di Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa untuk mendukung upaya penanganan bencana kekeringan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi serta dan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana, perlu menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bantul dihitung mulai tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan 25 September 2026.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan penanganan darurat bencana kekeringan sebagai antisipasi upaya percepatan penanggulangan bencana.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Juni 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; dan
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

